

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara ;
 - b. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000, Nomor 165);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dalam lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara.
11. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli dalam lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- (2). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (3). Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 3

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok memberikan Pelayanan Administratif kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Memelihara dan membina ketertiban dan keamanan dalam.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dewan.
 - b. Bagian Umum terdiri dari :
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - c. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - Sub Bagian Anggaran.
 - Sub Bagian Pembayaran.
 - d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
 - Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
 - Sub Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat.
 - e. Tenaga Ahli.
- (2). Bagan Susunan Organisasi sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1). Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris.
- (2). Bagian dan Sub bagian masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala.
- (3). Tenaga Ahli dipimpin oleh seorang tenaga ahli Senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan.

Pasal 8

- (1). Pembentukan Tenaga Ahli diatur oleh Sekretaris Dewan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2). Uraian tugas masing-masing jabatan Struktural dan Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 9**

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dinyatakan dicabut dan segala ketentuan yang berlaku serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Juli 2001



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 3 Juli 2001



SEKRETARIS DAERAH,

DRS. H. MUHAMMAD NURDIN B.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 010 042 513

Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah, dimana Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah, perlu dibentuk Perangkat Daerah.

Dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diperlukan adanya Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Sejalan dengan itu, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 11

: Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2001.
TANGGAL : 3 JULI 2001.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



BUPATI LUWU UTARA,

M. Luthfi Mutty
M. LUTHFI MUTTY.